



PERATURAN PERTANDINGAN CABOR KEMPO

Pasal 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional XV Tahun 2017 merupakan Kejuaraan Nasional multi event antar Mahasiswa yang diselenggarakan oleh BAPOMI di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017. (selanjutnya disebut "**POMNAS XV**")
- 1.2 Beladiri Shorinji Shorinji Kempo adalah Salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada POMNAS XV (selanjutnya disebut "**POMNAS Cabang Shorinji Shorinji Kempo**")
- 1.3 Demi kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Kejuaraan tersebut, maka perlu diadakan dan diberlakukan suatu peraturan dan pelaksana kejuaraan POMNAS Cabang Shorinji Shorinji Kempo (**Peraturan Pelaksana**) yang harus diikuti dan dipatuhi semua pihak yang turut serta tanpa ada yang terkecualikan

Pasal 2. TEMA

Tema kejuaraan POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini adalah "**Bangun Negeri Dengan Prestasi Dalam Jiwa Kesatria**"

Pasal 3. WAKTU DAN TEMPAT

- 3.1 Waktu:
POMNAS Cabang Shorinji Shorinji Kempo ini diselenggarakan pada **tanggal 18 – 20 Oktober 2017**.
- 3.2 Tempat:
POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini diselenggarakan di **GOR UNHAS/ Gor Kantor Gubernur Sulawesi Selatan**
- 3.3 Jadwal

16 Oktober 2017	:Penerimaan Kontingen
17 Oktober 2017	: Penimbangan berat badan dan rapat teknis
18-20 Oktober 2017	: Pertandingan

Pasal 4. PELAKSANAAN

- 4.1. POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh BAPOMI Provinsi Sulawesi Selatan dan disahkan oleh PP. BAPOMI, dan karenanya bertanggung jawab kepada BAPOMI Provinsi Sulawesi Selatan dan Panitia Pelaksana dan PP. BAPOMI.
- 4.2. Didalam melaksanakan tugasnya, BAPOMI Provinsi Sulawesi Selatan dan Panitia Pelaksana dibantu oleh Arbitrase dan wasit yang diangkat oleh dan serta bertanggungjawab kepada PB PERKEMI.

Pasal 5. PESERTA

- 5.1 Peserta
Peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini adalah PERKEMI Provinsi dari seluruh wilayah Indonesia
- 5.2 Jumlah peserta
 - 5.2.1. Jumlah peserta yang diakomodir didalam POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini adalah paling banyak 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari kenshi putera dan kenshi puteri, untuk kelompok dewasa.
 - 5.2.2. Setiap PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 (tiga puluh) orang , yaitu :
 - a) 14 (empat belas) orang Kenshi Putera Dewasa
 - b) 14 (empat belas) orang Kenshi Putri Dewasa
 - c) 2 (dua) orang Official
- 5.3. Official
 - 5.3.1 Setiap PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo berhak dan wajib menyertakan paling sedikit 1 (orang) official
 - 5.3.2 Jumlah official dari setiap kontingen PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo paling banyak 2 (dua) orang.
 - 5.3.3 Setiap Official dengan dasar apapun tidak dibolehkan menjadi peserta dan mengikuti pertandingan.

Pasal 6. PERSYARATAN PESERTA

- 6.1 Peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo
Peserta yang akan bertanding pada POMNAS Cabang Shorinji Kempo adalah Mahasiswa Jenjang Diploma dan Sarjana dibuktikan dengan *fotocopy* **Kartu Mahasiswa dan tercatat di Data base Perguruan Tinggi.**
- 6.2 Persyaratan peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo
 - 6.2.1 Batasan Umur
Batasan umur untuk setiap kelompok pertandingan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Pelaksana ini adalah minimal telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan **maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun** pada Oktober 2017.



- 6.2.2 Pembuktian Batasan Umur
Setiap PERKEMI Provinsi berkewajiban untuk memberikan bukti yang sah sehubungan dengan persyaratan Pasal 6.2.1 di atas, yaitu dengan **fotocopy akte kelahiran atau KTP** atau bukti lain yang sah dan dapat diterima oleh Panitia Pelaksana.
- 6.2.3 Pembuktian Tingkatan
Setiap PERKEMI Provinsi berkewajiban untuk memberikan bukti yang sah yaitu dengan **fotocopy sertifikat tingkatan** yang diterbitkan oleh pengurus besar atau **Surat Keterangan dari Pengprov**, atau bukti lain yang dapat diterima panitia pelaksana, yang terlebih dahulu disetujui oleh pengurus besar secara tertulis. Peserta yang akan bertanding minimal pemegang tingkat III Kyu dan maksimal tingkat II DAN baik pada pertandingan Randori maupun Embu.
- 6.2.4 Status Keanggotaan Peserta
Setiap peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo harus tercatat sebagai anggota dari suatu PERKEMI Dojo yang berada di wilayah PERKEMI Provinsi yang diwakilinya pada POMNAS Cabang Shorinji Kempo.
- 6.2.5 Pembuktian Keanggotaan Peserta
Setiap PERKEMI Provinsi berkewajiban untuk memberikan bukti yang sah sehubungan dengan persyaratan 6.2.4 diatas, yaitu dengan dan **Surat Keterangan keanggotaan dari Pengprov** atau bukti lain yang dapat diterima oleh Panitia Pelaksana.
- 6.2.6 Batas Nomor dan Kelas Yang Diikuti
Setiap peserta pertandingan hanya dapat mengikuti **paling banyak 3 (tiga) nomor** pertandingan.

Pasal 7. KELOMPOK DAN NOMOR PERTANDINGAN

- 7.1 POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini mempertandingkan Kelompok Dewasa
- 7.2 POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini akan mempertandingkan 19 (sembilan belas) nomor dan kelas pertandingan, 10 (sepuluh) Nomor Randori yaitu 5 (lima) untuk Putera, 5 (lima) untuk Puteri dan 9 (sembilan) Nomor Embu.
- 7.3 Adapun ke - 19 Nomor dan Kelas Pertandingan yang akan dipertandingkan adalah sebagai berikut:
- 7.3.1 Dewasa Putera :
- | | |
|--------------------------------|-------|
| i. Randori Kelas | 50 kg |
| ii. Randori Kelas | 55 kg |
| iii. Randori Kelas | 60 kg |
| iv. Randori Kelas | 65 kg |
| v. Randori Kelas | 70 kg |
| vi. Embu berpasangan Kyu I | |
| vii. Embu berpasangan I/II DAN | |
| viii. Embu Beregu | |
- 7.3.2 Dewasa Puteri :
- | | |
|--------------------------------|-------|
| i. Randori Kelas | 45 kg |
| ii. Randori Kelas | 50 kg |
| iii. Randori Kelas | 55 kg |
| iv. Randori Kelas | 60 kg |
| v. Randori Kelas | 65 kg |
| vi. Embu berpasangan Kyu I | |
| vii. Embu berpasangan I/II DAN | |
| viii. Embu Beregu | |
- 7.3.3 Dewasa Campuran :
- | | |
|-------------------------------|--|
| i. Embu berpasangan Kyu I | |
| ii. Embu berpasangan I/II DAN | |
| iii. Embu beregu campuran | |
- 7.4 Penjelasan Nomor dan Kelas Pertandingan :
- 7.4.1 Kelompok Dewasa Putra :
- | | |
|--------------------------|---|
| i. Randori Kelas 50 Kg | Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 45 Kg sampai dengan 50 Kg. |
| ii. Randori Kelas 55 Kg | Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan minimal > 50 Kg sampai dengan 55 Kg. |
| iii. Randori Kelas 60 Kg | Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 55 Kg sampai dengan 60 Kg. |



- iv. Randori Kelas 65 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 60 Kg sampai dengan 65 Kg.
 - v. Randori Kelas 70 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan minimal > 65 Kg sampai dengan 70 Kg.
 - vi. Embu berpasangan Kyu
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Putera pemegang tingkatan Kyu II sampai Kyu II
 - vii. Embu berpasangan I/II DAN
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Putera pemegang tingkatan I DAN sampai II DAN
 - viii. Embu beregu
Pesertanya Kenshi dibatasi pada Kenshi Putera pemegang tingkatan Minimal II Kyu maksimal II DAN
- 7.4.2. Kelompok Dewasa Puteri :
- i. Randori Kelas 45 Kg
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Puteri yang mempunyai berat badan dari > 40 Kg sampai dengan 45 Kg.
 - ii. Randori Kelas 50 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 45 Kg sampai dengan 50 Kg.
 - iii. Randori Kelas 55 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan minimal > 50 Kg sampai dengan 55 Kg.
 - iv. Randori Kelas 60 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 55 Kg sampai dengan 60 Kg.
 - v. Randori Kelas 65 Kg
Pesertanya dibatasi pada kenshi putra yang mempunyai berat badan dari > 60 Kg sampai dengan 65 Kg.
 - vi. Embu berpasangan campuran Kyu
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Puteri pemegang tingkatan Kyu II sampai Kyu I
 - vii. Embu berpasangan campuran I/II DAN
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Puteri pemegang tingkatan I DAN sampai II DAN
 - viii. Embu beregu campuran
Pesertanya Kenshi dibatasi pada Kenshi Puteri pemegang tingkatan Minimal II Kyu, maksimal II DAN
- 7.4.3. Kelompok Dewasa campuran :
- i. Embu berpasangan campuran Kyu
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Putera dan Puteri pemegang tingkatan Kyu II sampai Kyu I
 - ii. Embu berpasangan campuran I/II DAN
Pesertanya dibatasi pada Kenshi Putera dan Puteri pemegang tingkatan I DAN sampai II DAN
 - iii. Embu beregu campuran
Pesertanya Kenshi dibatasi pada Kenshi Puteri pemegang tingkatan Minimal II Kyu, maksimal II DAN
- 7.5 Setiap PERKEMI Provinsi **hanya diperbolehkan** mengikutsertakan 1 (satu) orang peserta untuk setiap kelas randori, 1 (satu) pasangan embu untuk setiap embu berpasangan, dan 1 (satu) Regu Embu untuk setiap Nomor Embu Beregu.
- 7.6 Setiap Peserta Putera dilarang mengikuti setiap jenis/nomor pertandingan Kelompok Puteri, demikian pula setiap Peserta Puteri dilarang mengikuti setiap jenis/nomor pertandingan kelompok Putera, kecuali untuk pertandingan Nomor Embu Campuran.
- 7.7 Jumlah peserta setiap regu dalam **Embu Beregu terdiri dari 4 (empat) Orang Kenshi.**

Pasal 8. SISTEM PERTANDINGAN

Sistem pertandingan embu, menggunakan peraturan WSKO

8.1 Embu Berpasangan

- 8.1.1. Dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak final.



- 8.1.2. Pada babak penyisihan peserta pertandingan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, dapat dibagi menjadi 4 (empat) atau 2 (dua) pool, yang pembagiannya dilakukan melalui undian sesuai dengan prosedur yang ditentukan Panitia Pelaksana.
- 8.1.3. Didalam hal para peserta dibagi menjadi 4 (empat) pool, maka 2 (dua) pasangan yang mempunyai nilai tertinggi pada setiap pool akan masuk dan mengikuti babak final, ditambah dengan 2 (dua) pasangan lain yang memiliki nilai tertinggi diantara para peserta pada keempat pool diluar pasangan yang telah mendapat tempat di Babak Final.
- 8.1.4 Didalam hal para peserta dibagi menjadi 2 (dua) pool, maka 3 (tiga) pasangan yang mempunyai nilai tertinggi pada setiap pool akan masuk dan mengikuti babak final, ditambah dengan 4 (empat) pasangan lain yang memiliki nilai tertinggi diantara para peserta pada kedua pool diluar pasangan yang telah mendapatkan tempat Babak Final.

8.2. Embu Beregu

- 8.2.1 Dilaksanakan dalam 2(dua) babak yaitu babak penyisihan dan babak final
- 8.2.2 Pada babak penyisihan peserta pertandingan dengan mempertimbangkan jumlah peserta, dapat dibagi menjadi 4(empat) atau 2(dua) pool, yang pembagiannya dilakukan melalui undian sesuai dengan prosedur yang ditentukan Panitia Pelaksana.
- 8.2.3. Didalam hal para peserta dibagi menjadi 4(empat) pool, maka 2(dua) regu yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap pool akan masuk dan mengikuti babak final, ditambah dengan 2(dua) regu lain yang memperoleh nilai tertinggi diantara para peserta pada keempat pool diluar regu yang telah mendapat tempat di Babak Final.
- 8.2.4. Didalam hal para peserta dibagi menjadi 2 (dua) pool, maka 3 (tiga) regu yang mempunyai nilai tertinggi pada setiap pool akan masuk dan mengikuti Babak Final, ditambah dengan 4 (empat) regu lain yang memiliki nilai tertinggi diantara para peserta pada kedua pool diluar regu yang telah mendapat tempat di Babak Final.

Sistem Pertandingan Randori menggunakan peraturan permainan randori yang dikeluarkan PB. PERKEMI

8.3 Randori :

- 8.3.1. Peserta Randori untuk setiap kelas dengan mempertimbangkan jumlah peserta, akan dibagi didalam 4 (empat) atau 2 (dua) pool. Pembagian peserta didalam setiap pool akan dilakukan dengan undian, sesuai dengan prosedur yang ditentukan Panitia Pelaksana.
- 8.3.2. Didalam hal para peserta dibagi menjadi 4 (empat), pertandingan didalam keempat pool akan dilakukan dengan sistem gugur untuk mendapatkan juara pool
- 8.3.3. Didalam hal para peserta dibagi menjadi 2 (dua) pool, pertandingan di dalam kedua pool akan dilakukan dengan sistem gugur untuk mendapatkan juara runner-up pool.
- 8.3.4. Didalam hal peserta dibagi menjadi 4 (empat) pool, maka setiap juara pool akan bertanding di Babak Semifinal, dimana juara pool A akan berhadapan dengan pool B, sedangkan juara pool C berhadapan dengan juara pool D.
- 8.3.5. Didalam hal para peserta dibagi di dalam 4 (empat) pool, di Babak Final, pemenangan antara juara pool A melawan juara pool B akan berhadapan dengan pemenang antara juara pool C melawan juara pool D untuk memperebutkan juara juara I, sedangkan kedua peserta yang kalah dalam Babak Semi Final akan menjadi juara III bersama.
- 8.3.6. Didalam hal para peserta dibagi dalam 2 (dua) pool, maka setiap juara dan runner-up pool akan bertanding dibabak semifinal, dimana juara pool akan berhadapan dengan runner-up pool B, sedangkan juara pool B akan berhadapan dengan runner-up pool A.
- 8.3.7. Didalam hal para peserta dibagi di dalam 2 (dua) pool, di Babak Final, pemenang juara pool A melawan runner-up pool B berhadapan dengan pemenang juara antara juara pool B melawan runner-up pool A untuk memperebutkan juara I, sedangkan kedua peserta yang kalah dalam babak semifinal akan menjadi juara III bersama.

Pasal 9. PENIMBANGAN BERAT BADAN

- 9.1 Penimbangan berat badan setiap peserta Randori untuk setiap Kelas Randori akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana dibawah pengawasan Pengprov PERKEMI Sul-Sel, bersamaan dengan diselenggarakannya Rapat Teknis dimaksud pasal 12 Peraturan Pelaksanaan ini.
- 9.2 Setelah penimbangan berat badan dilaksanakann, maka setiap Peserta yang telah ditimbang berat badannya hanya diperbolehkan mengikuti pertandingan Kelas Randori yang ditentukan baginya, dan dengan dasar apapun tidak diperbolehkan untuk mengikuti Kelas Randori lain.
- 9.3 Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai berat badan ini akan mengakibatkan diskualifikasi bagi peserta yang bersangkutan, dan karenanya setiap Peserta yang melakukan pelanggaran tidak diperbolehkan untuk mengikuti Kelas Randori dimana Peserta tersebut didaftarkan.



Pasal 10. PERWASITAN

- 10.1 Penempatan/Penunjukan Wasit yang akan Mewasiti setiap pertandingan pada POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini ditetapkan oleh Koordinator Wasit dibawah pengawasan Dewan Arbitrase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Setiap Arbiter, Wasit, Petugas Teknis, Panitera dan anggota Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai Official untuk setiap PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo.

Pasal 11. PERMOHONAN PENINJAUAN

- 11.1 Permohonan peninjauan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap pertandingan, akan tetapi dapat mencakup satu atau lebih keputusan yang dijatuhkan oleh wasit, dengan mempergunakan formulir khusus yang disediakan oleh Panitia Pelaksana sesuai dengan ketentuan berlaku. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 11.3 Permohonan peninjauan diajukan melalui Panitera Pertandingan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Peraturan Pertandingan dan Permainan Shorinji Kempo.

Pasal 12. UNDIAN DAN RAPAT TEKNIS

- 12.1. Untuk menetapkan unggulan dan menetapkan urutan pertandingan, akan diadakan undian dan rapat teknis pada **17 Oktober 2017**. Undian dan rapat teknis harus dihadiri oleh setiap official dari PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo.
- 12.2 PERKEMI Provinsi yang tidak hadir didalam Undian dan Rapat Teknis dengan alasan apapun dianggap menerima dan mendukung keputusan Undian dan Rapat Teknis.

Pasal 13. PENDAFTARAN PESERTA

- 13.1 **Pendaftaran Tahap Pertama** (Registration By Number) dari setiap PERKEMI Provinsi yang akan mengikuti POMNAS Cabang Shorinji Kempo sudah harus diterima Panitia Pelaksana paling lambat padatangal 17 Juni 2017 .
- 13.2. Formulir **Pendaftaran Tahap Kedua** (Registration By Name) dari setiap PERKEMI Provinsi dilengkapi dengan :
 - 13.4.1. Pasfoto berwarna 2x3 (2 lembar) untuk setiap Peserta termasuk Official
 - 13.4.2. Pasfoto berwarna 3x4 (4 lembar) untuk setiap Peserta termasuk Official dengan 1 (satu) lembar ditempel pada Formulir Biodata Peserta.
 - 13.4.3. serta pendukung lainnya (Formulir Terlampir) :
 - 13.4.4.1. Formulir Pendaftaran POMNAS Cabang Shorinji Kempo yang mencakup identitas peserta, jenis pertandingan yang diikuti, beserta teknik yang akan dimainkan dalam Embu, dan
 - 13.4.4.2. Biodata Peserta Sudah harus diterima Panitia Pelaksana dengan alamat
:a.n. Ir. Umar Muhammad, MT
Gedung PKM 1 Sekretariat UKM SHORINJI SHORINJI KEMPO UNIVERSITAS
HASANUDDIN, KM 10, Tamalanrea, Makassar – Sulawesi Selatan 90245
Contact Person : - Drs. Bonay Syam, Mpd : 085299223362
- Ir. Umar Muhammad, MT: 081342903036
Email : umar_e01uh@yahoo.co.id

Selambat – lambatnya tanggal **10 September 2017**, pengisian Formulir Tahap Kedua ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 13.5. Bagi PERKEMI Provinsi yang telah mendaftarkan diri pada Pendaftaran Tahap Pertama maupun Kedua dan menyatakan mengundurkan diri, maka semua uang kontribusi yang telah diterima Panitia Pelaksana tidak dapat dikembalikan.
- 13.6. Pembayaran Uang Kontribusi dan Akomodasi merupakan kewajiban PERKEMI Provinsi Peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo meskipun para peserta dari kontingen PERKEMI Provinsi tersebut tidak mempergunakan fasilitas yang telah disediakan Panitia Pelaksana baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi.
- 13.7. Hilangnya sebagian atau seluruh Formulir Pendaftaran sebelum sampai pada Panitia Pelaksana tidak menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana.
- 13.8. Formulir Pendaftaran Tahap Kedua yang diterima di Panitia Pelaksana sesudah tanggal **10 September 2017**, tidak akan dilayani oleh Panitia Pelaksana, dan PERKEMI Provinsi yang melakukan hal tersebut dianggap tidak terdaftar dan karenanya tidak diperkenankan mengikuti POMNAS Cabang Shorinji Kempo.
- 13.9. Apabila seseorang atau lebih Peserta dari PERKEMI Provinsi tertentu yang telah didaftarkan untuk mengikuti POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini mengalami cedera dan/atau mengundurkan diri, maka PERKEMI Provinsi tersebut diperbolehkan untuk melakukan penggantian, dengan ketentuan hal tersebut wajib diberitahukan kepada Panitia Pelaksana secara tertulis, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Upacara Pembukaan POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini dilaksanakan.



Pasal 14. PERSYARATAN KHUSUS

- 14.1 Setiap PERKEMI Provinsi diharuskan membawa bendera daerah atau PERKEMI Provinsi.
- 14.2 Setiap peserta yang mengikuti setiap Nomor atau Kelas pertandingan wajib didampingi oleh minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2(dua) orang Official. Setiap Kenshi yang mengikuti setiap Nomor atau Kelas Pertandingan tanpa didampingi oleh Official akan ditolak dan tidak diperbolehkan mengikuti Nomor atau Kelas pertandingan yang diikutinya.
- 14.3 Setiap peserta yang mengikuti setiap Kelas Pertandingan Randori diwajibkan membawa dan memakai pelindung kepala, pelindung dada (do), gloves dan pelindung kemaluan dalam setiap pertandingan yang diikutinya, dan karenanya setiap peserta yang tidak memenuhi ketentuan pasal 14.3 ini tidak diperkenankan mengikuti setiap kelas pertandingan randori didalam POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini.
- 14.4 Setiap peserta tanpa terkecuali diharuskan memakai badge Provinsi yang diwakilinya dibagian lengan kiri diatas sikut dari dogi yang dipakainya. Badge dan/atau atribut lainnya tanpa terkecuali, **dilarang** untuk dipakai/dipasang pada dogi yang dipakainya.
- 14.5 Semua Kenshi dan Official peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo tanpa terkecuali diharuskan mengikuti Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan Kejuaraan Shorinji Kempo ini, serta setiap Upacara Tradisi Shorinji Kempo dan Upacara Penghormatan Pemenang secara tertib.

Pasal 15. PEMERIKSAAN KESEHATAN

- 15.1 Seluruh anggota kontingen PERKEMI Provinsi peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing untuk mengetahui dan menjamin bahwa peserta berada dalam kondisi kesehatan yang memenuhi persyaratan yang layak untuk mengikuti Kejuaraan Shorinji Kempo. Surat Keterangan Sehat dari dokter atau yang berwenang merupakan kelengkapan pendaftaran Peserta.
- 15.2 Apabila menurut pertimbangan Panitia Pelaksana terhadap Peserta tertentu dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan yang khusus, maka Tim Kesehatan Panitia Pelaksana akan melakukan pemeriksaan dimaksud dan Panitia Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dari Tim Kesehatan akan memutuskan dan memberitahukan kepada PERKEMI Provinsi dan/atau peserta yang bersangkutan mengenai keputusan Panitia Pelaksana terhadap peserta yang diperiksa kesehatannya tersebut.
- 15.3 Keputusan Panitia Pelaksana adalah final dan mengikat, oleh karenanya tidak dapat tidak dapat diganggu gugat.
- 15.4 Sesuai dengan ketentuan peraturan 78 Peraturan Pertandingan dan Permainan Shorinji Kempo, setiap Peserta dan Pimpinan Kontingen PERKEMI Provinsi wajib membuat dan menandatangani "**surat pernyataan pembebasan**".

Pasal 16. SANKSI

- 16.1 Sebelum Undian dan Rapat Teknis dilaksanakan, Panitia Pelaksana akan melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis untuk mengetahui apakah setiap PERKEMI Provinsi dan/atau setiap peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo telah memenuhi segala Persyaratan yang berlaku.
- 16.2 Setiap PERKEMI Provinsi melalui Officialnya dapat mengajukan Permohonan Peninjauan kepada Panitia Pelaksana, Permohonan Peninjauan harus diajukan secara tertulis sebelum atau pada saat dilaksanakannya Rapat Teknis, mengenai setiap pelanggaran atau tidak dipenuhinya suatu/beberapa persyaratan yang berlaku oleh PERKEMI Provinsi dan/atau peserta POMNAS Cabang Shorinji Kempo ini. Permohonan peninjauan yang diajukan mengenai hal diatas setelah berlangsungnya Rapat Teknis tidak akan diterima dan dipertimbangkan oleh Panitia Pelaksana.
- 16.3 Pelanggaran terhadap Peraturan Pelaksana ini serta Peraturan Pertandingan dan Permainan Shorinji Kempo beserta lampirannya akan menyebabkan pengenaan sanksi-sanksi tertentu dan dapat mengakibatkan diskualifikasi, termasuk pengguguran gelar juara sekalipun POMNAS Cabang Shorinji Kempo sudah berakhir.

Pasal 17. PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Pelaksana ini akan diputuskan oleh Panitia Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Pengprov PERKEMI Sulawesi Selatan.

